

**GOVERNOR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi lainnya adalah Daerah Provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Gubernur Lainnya adalah Gubernur Provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjangmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur Sulawes Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Provinsi Sulawesi Tengah antar-Daerah Provinsi, ke Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, serta tujuan tertentu lainnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja Bantuan Keuangan selama satu periode anggaran.

18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja PD yang selanjutnya disingkat PPK PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
27. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit PD.

BAB II BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah meliputi:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan.
- (3) Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) TAPD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi pelaksanaan Bantuan Keuangan telah tercantum dalam APBD dan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - a. surat kesediaan memberi bantuan keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Gubernur pelaksanaan kegiatan berkenaan;
 - b. fotocopy DPA-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah pelaksanaan kegiatan berkenaan;
 - c. dokumentasi visual kondisi geografis Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah yang akan menerima bantuan keuangan; dan
 - d. surat kesediaan menerima bantuan keuangan bermaterai secukupnya, dicap dan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Lainnya, Bupati/Walikota dan Kepala Desa di luar/dalam wilayah Daerah pelaksanaan kegiatan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan formula variabel meliputi pendapatan daerah, kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta tujuan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja barang dan jasa, jenis serta objek belanja bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan berdasarkan kebijakan strategis Pemerintah Pusat, kerja sama antar daerah serta tujuan tertentu Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diusulkan/diajukan secara tertulis dari Pemerintah Provinsi lainnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan;
 - b. kesehatan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. pekerjaan umum bidang jalan, jembatan dan tata ruang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan jalan dan penataan ruang;
 - d. pekerjaan umum bidang irigasi dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan sumber daya air;
 - e. permukiman dan perumahan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan permukiman;
 - f. lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- h. sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh biro yang membidangi administrasi kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- i. kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan sosial;
- j. ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan tenaga kerja;
- k. koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan koperasi dan UMKM;
- l. perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- m. pariwisata dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pariwisata;
- n. kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemuda dan olahraga;
- o. politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan serta urusan lainnya di luar urusan perangkat daerah, dilaksanakan oleh badan yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
- p. otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh biro yang membidangi otonomi daerah;
- q. perusahaan daerah/perseroan dilaksanakan oleh biro yang membidangi perusahaan daerah/perseroan;
- r. ketahanan pangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pangan;
- s. pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- t. perpustakaan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan;
- u. pertanian dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pertanian;
- v. perkebunan dan peternakan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perkebunan dan peternakan;
- w. kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- x. kehutanan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kehutanan;
- y. komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- z. perhubungan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perhubungan;
- aa. energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
- bb. penelitian serta ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh badan yang membidangi riset dan inovasi daerah;
- cc. hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan oleh biro yang membidangi hukum; dan pelayanan dilaksanakan oleh biro yang tugas dan fungsinya membidangi hubungan masyarakat.

- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap, bermaterai dan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Lainnya dan Bupati/Walikota di luar/dalam wilayah Daerah.
- (4) Kepala Desa melalui Bupati/Walikota di luar/dalam wilayah Daerah mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis dibubuhi cap, bermaterai dan ditandatangani kepada Gubernur.
- (5) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran proposal minimal memuat tentang :
 - a. latar belakang masalah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 - d. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
 - e. foto dokumentasi; dan
 - f. Rincian Anggaran Belanja.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan kebijakan Strategi, Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga Besaran

Pasal 9

Rincian Bantuan Keuangan kepada Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah menurut jenis bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pencairan

Pasal 10

- (1) Gubernur Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan bantuan keuangan, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah;
 - b. fotocopy DPA-Perangkat Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah kegiatan berkenaan;

- c. fotocopy dokumen kontrak dan atau surat perjanjian kontrak kegiatan berkenaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah;
 - e. kwitansi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sesuai kegiatan berkenaan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - g. surat Pakta Integritas atas penggunaan dana bantuan sesuai kegiatan berkenaan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai salah satu persyaratan pencairan atas permohonan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk Berita Acara Kelengkapan Dokumen.
 - (4) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan PPTK-PPKD agar melakukan verifikasi terkait kelengkapan persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK-PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (6) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh PPK-PPKD, maka KPA-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung.
 - (7) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana setelah Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
 - (8) PPKD, Kuasa BUD, KPA-PPKD, PPK-PPKD, PPTK-PPKD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau secara bertahap.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan seluruh persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah kegiatan berkenaan.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan bersifat umum secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan Surat Kesediaan Memberi Bantuan Keuangan dan DPA-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah pelaksanaan kegiatan berkenaan; dan
 - b. tahap II dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf (c), (d), (e), (f), dan (g) kegiatan berkenaan.
- (4) Pencairan Bantuan Keuangan bersifat khusus secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan DPA-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah kegiatan berkenaan; dan
 - b. tahap II dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah kegiatan berkenaan.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah selaku penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum untuk penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah selaku penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah selaku penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Bantuan Keuangan, serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah dilakukan tidak harus pada akhir tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan, Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) minimal meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Daerah penerima bantuan; dan
 - b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Daerah.
- (2) Format laporan penggunaan bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat pendanaan Bantuan Keuangan di Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, pendanaan Bantuan Keuangan tersebut agar segera mengembalikan dilakukan dengan cara melakukan penyetoran kembali pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebelum masuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA di Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus perseratus), SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 697); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan di Wilayah Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 701).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 April 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA, KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DI
LUAR/DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI TAPD PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3. _____
<jabatan dalam tim>
4. dst.

MENYATAKAN BAHWA :

Verifikasi dan Alokasi Anggaran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah NomorTahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, tim verifikasi TAPD Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Luar/Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

<jabatan dalam tim>
<nama lengkap>

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP SKPD

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
Perihal : Permohonan Pencairan Di – Tempat
Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
(*Rincian Bantuan Keuangan*) Nomor Tanggal
Perihal, maka dengan ini mengajukan
permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan sesuai proposal
bantuan yang kami diajukan dengan program kegiatan sebagai
berikut :

1. sebesar Rp
2. sebesar Rp
3. Dst

Demikian Permohonan Pencairan ini disampaikan sebagai bahan
kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

.....,

KEPALA DAERAH

<nama lengkap>

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundangundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama daerah, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan
(Kepala Daerah/Kepala Desa)

<nama lengkap>

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA – INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota/ Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka

Pada hari ini tanggal bulantahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Gubernur, Bupati/Walikota/Kepala Desa
Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji,

Gubernur, Bupati/Walikota/Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten

<Nama Lengkap>

5. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL	xx
KATA PENGANTAR	xx
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	xx
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang Masalah	xx
B. Maksud dan Tujuan	xx
C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	xx
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	xx
E. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	xx
F. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan	xx
BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN	xx
A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang bersumber dari bantuan	xx
B. Kendala dan permasalahan yang terjadi	xx
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan	xx
D. Foto Copy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)	xx
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan	xx
BAB III PENUTUP	xx
A. Simpulan	xx
B. Saran	xx
LAMPIRAN	xx
1. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.	

6. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN.....



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur, Bupati/Walikota/Kepala Desa.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS
UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)

NO	KEGIATAN	PAGU	TAHAP SEBELUMNYA	TAHAP INI	KUMULATIF S/D TAHAP INI	SISA PAGU
1						
2						
3						
dst						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,

disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan

pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

< nama lengkap >

7. CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN BANTUAN KEUANGAN
OPD TEKNIS PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOP OPD TEKNIS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA, KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DI
LUAR/DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI :

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
4. dst

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah (*Rincian Bantuan Keuangan*)
Nomor Tanggal Perihal,
Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa
....., maka dengan ini sampaikan bahwa sesuai dengan proposal bantuan keuangan yang
diajukan dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. sebesar Rp
2. sebesar Rp
3. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji Dokumen Bantuan Keuangan dimaksud baik dilihat dari
kewenangan, sesuai alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar
pencairan pada dasarnya telah Layak dan lengkap untuk dibantu sesuai kemampuan keuangan
daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses
selanjutnya.

Tim verifikasi:

1. Nama jabatan
2. Nama jabatan
3. Nama jabatan
4. dst.

tanda tangan
tanda tangan
tanda tangan

Palu,

KEPALA BADAN/DINAS

<nama lengkap>
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, S.H., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007